



PUTUSAN

Nomor 2364/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hadi Muhtari Als Komet;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 30 Desember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Marelان 9 Ling. 6 Kelurahan Tanah Enam

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2364/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2364/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI MUHTARI Als. KOMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyerahkan narkotika golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa HADI MUHTARI Als. KOMET dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika dengan berat netto 4,24 (empat koma dua empat) gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bertuliskan MANG;
- 1 (satu) bungkus palstik klip kosong ukuran kecil;
- 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing yang berbentuk skop

yang bergaris warna merah putih;

- 1 (satu) buah handphone warna biru hitam merek Vivo;
- 1 (satu) buah tas sandang merek Eiger;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa HADI MUHTARI Als. KOMET pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 18.30 Wib dan atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Marelان 9 Gang serba Jadi Ling. 6 Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan terdakwa, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi an. DEFI ALDI, J. PELAWI, POLMAN SIGIAN, JOHAN ADRY LUBIS, KENAN SITORUS yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Marelان 9 Gang serba Jadi Ling. 6 Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Kota

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan diduga ada transaksi narkoba, lalu para saksi langsung menuju tempat tersebut lalu para saksi yang melakukan penyelidikan dan pengamatan, lalu para saksi masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk di atas lantai di dalam kamar sambil mengecek atau memindahkan narkoba jenis shabu-shabu dari plastic klip besar ke dalam plastic klip kecil, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing yang berbentuk skop yang bergaris warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone warna biru hitam merek Vivo, dan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diperiksa lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari KENDRO (DPO). Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 197/IX/POL-10009/2023 tanggal 25 September 2023 menerangkan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 4,24 (empat koma dua empat) gram, adalah milik terdakwa HADI MUHTARI Als. KOMET

Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.M.Farm., Apt dengan nomor : No.LAB-6154/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,24 (empat koma dua empat) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan barang bukti tersebut adalah atas nama terdakwa HADI MUHTARI Als. KOMET

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkoba.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa HADI MUHTARI Als. KOMET pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira Pukul 18.30 Wib dan atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Jalan Marelan 9 Gang serba Jadi Ling. 6 Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2023/PN Mdn



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 18.00 wib, saksi an. DEFI ALDI, J. PELAWI, POLMAN SIGIAN, JOHAN ADRY LUBIS, KENAN SITORUS yang merupakan anggota Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jalan Marelان 9 Gang serba Jadi Ling. 6 Kel. Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelان Kota Medan diduga ada seseroang diduga memiliki narkotika, lalu para saksi langsung menuju tempat tersebut lalu para saksi yang melakukan penyelidikan dan pengamatan, lalu para saksi masuk kedalam rumah dan melihat terdakwa sedang duduk di atas lantai di dalam kamar sambil mengecek atau memindahkan narkotika jenis shabu-shabu dari plastic klip besar ke dalam plastic klip kecil, lalu para saksi langsung mengamankan terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya runcing yang berbentuk skop yang bergaris warna merah putih dan 1 (satu) buah handphone warna biru hitam merek Vivo, dan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa barang bukti tersebut diakui terdakwa adalah miliknya, lalu terdakwa dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna diperiksa lebih lanjut Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari KENDRO (DPO) Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 197/IX/POL-10009/2023 tanggal 25 September 2023 menerangkan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 4,24 (empat koma dua empat) gram, adalah milik terdakwa HADI MUHTARI Als. KOMET

Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.M.Farm., Apt dengan nomor : No.LAB-6154/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang yang menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,24 (empat koma dua empat) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti tersebut adalah atas nama terdakwa HADI MUHTARI Als. KOMET.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johan Andry Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Marelan 9 Gang Serba Jadi Lingk. 6 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di Kamar tempat tidur rumah terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu klip plastik besar berisi narkotika sabu, 2 (dua) buah klip plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu di atas lantai rumah kamar tidur terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital, 1(satu) buah kecil kecil warna putih kecilikan MANG, 1(satu) bungkus Plastik Klip kosong ukuran kecil, 2(dua) buah pipet yang runcing yang berikut skop yang bergaris warna merah putih, 1(satu) buah handphone warna biru hitam merk Vivo dan uang sebesar Rp.500.000,- di dalam tas sandang warna hitam merek Eiger milik terdakwa hasil penjualan narkotika jenis sabu
- Bahawa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Tembung Pancasila dekat Rel Kereta Api terdakwa memnadapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 15(lima belas) gram dimana narkotika jenis shabu di beli terdakwa seharga Rp.6.000.000,-
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Polman Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2023/PN Mdn



berikut

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Marelan 9 Gang Serba Jadi Lingk. 6 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di Kamar tempat tidur rumah terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa satu klip plastik besar berisi narkoba sabu, 2 (dua) buah klip plastik ukuran kecil yang berisikan Narkoba jenis sabu di atas lantai rumah kamar tidur terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital, 1(satu) buah kecil kecil warna putih kecilikan MANG, 1(satu) bungkus Plastik Klip kosong ukuran kecil, 2(dua) buah pipet yang runcing yang berikut skop yang bergaris warna merah putih, 1(satu) buah handphone warna biru hitam merk Vivo dan uang sebesar Rp.500.000,- di dalam tas sandang warna hitam merk Eiger milik terdakwa hasil penjualan narkoba jenis sabu
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Tembung Pancasila dekat Rel Kereta Api terdakwa memnadapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 15(lima belas) gram dimana narkoba jenis shabu di beli terdakwa seharga Rp.6.000.000,-
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna pengusutan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Marelan 9 Gang Serba Jadi Lingk. 6 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di Kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur rumah terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa satu klip plastik besar berisi narkotika sabu, 2 (dua) buah klip plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu di atas lantai rumah kamar tidur terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital, 1(satu) buah kecil kecil warna putih kecilkan MANG, 1(satu) bungkus Plastik Klip kosong ukuran kecil, 2(dua) buah pipet yang runcing yang berikut skop yang bergaris warna merah putih, 1(satu) buah handphone warna biru hitam merk Vivo dan uang sebesar Rp.500.000,- di dalam tas sandang warna hitam merek Eiger milik terdakwa hasil penjualan narkotika jenis sabu

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Tembung Pancasila dekat Rel Kereta Api terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dimana narkotika jenis shabu di beli terdakwa seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari seorang bernama Kendro;

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan setiap 1 (satu) ji sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa cara terdakwa menjual kepada orang yang membeli yaitu ada paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa dalam perkara ini tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya selama persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika dengan berat netto 4,24 (empat koma dua empat) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bertuliskan MANG, 1 (satu) bungkus palstik klip kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing yang berbentuk skop yang bergaris warna merah putih, 1 (satu) buah handphone warna biru hitam merk Vivo, 1 (satu) bua tas sandang merk Eiger dan uang sebanyak Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Marelان 9 Gang Serba Jadi Lingk. 6 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelان Kota Medan tepatnya di Kamar tempat tidur rumah terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa satu klip plastik besar berisi narkotika sabu, 2 (dua) buah klip plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu di atas lantai rumah kamar tidur terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital, 1(satu) buah kecil kecil warna putih kecilikan MANG, 1(satu) bungkus Plastik Klip kosong ukuran kecil, 2(dua) buah pipet yang runcing yang berikut skop yang bergaris warna merah putih, 1(satu) buah handphone warna biru hitam merk Vivo dan uang sebesar Rp.500.000,- di dalam tas sandang warna hitam merek Eiger milik terdakwa hasil penjualan narkotika jenis sabu
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Tembung Pancasila dekat Rel Kereta Api terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dimana narkotika jenis shabu di beli terdakwa seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari seorang bernama Kendro;
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan setiap 1 (satu) ji sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara terdakwa menjual kepada orang yang membeli yaitu ada paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 197/IX/POL-10009/2023 tanggal 25 September 2023 menerangkan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 4,24 (empat koma dua empat) gram, adalah milik terdakwa HADI MUHTARI Als. KOMET
- Bahwa Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.M.Farm.,Apt dengan nomor : No.LAB-6154/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang yang menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,24 (empat koma dua empat) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotikadengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata setiap orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa Hadi Muhtari Alias Komet. Pada saat pemeriksaan awal di depan persiangan, Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan. Terdakwa juga sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum.



Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*”, sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi “*onrechtmatige daad*”. Akan tetapi pengertian dan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dimana sub unsur tersebut adalah bersifat Subsidiaritas, oleh karena itu apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat metamfetamina diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian dipersidangan bahwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Jalan Marelan 9 Gang Serba Jadi Lingk. 6 Kelurahan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelan Kota Medan tepatnya di Kamar tempat tidur rumah terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa ditemukan barang bukti berupa satu klip plastik besar berisi narkotika sabu, 2 (dua) buah klip plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu di atas lantai rumah kamar tidur terdakwa, 2 (dua) buah timbangan digital, 1(satu) buah kecil kecil warna putih kecilikan MANG, 1(satu) bungkus Plastik Klip kosong ukuran kecil, 2(dua) buah pipet yang runcing yang berikut skop yang bergaris warna merah putih, 1(satu) buah handphone warna biru hitam merk Vivo dan uang sebesar Rp.500.000,- di dalam tas sandang warna hitam merek Eiger milik terdakwa hasil penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Tembung Pancasila dekat Rel Kereta Api terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 15 (lima belas) gram dimana narkotika jenis shabu di beli terdakwa seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari seorang bernama Kendro;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan setiap 1 (satu) ji sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), cara terdakwa menjual kepada orang yang membeli yaitu ada paket Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian nomor 197/IX/POL-10009/2023 tanggal 25 September 2023 menerangkan 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat bersih 4,24 (empat koma dua empat) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan dari berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.M.Farm.,Apt dengan nomor : No.LAB-6154/NNF/2023 tanggal 2 Oktober 2023 yang menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 4,24 (empat koma dua empat) gram, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas Narkotika tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika dengan berat netto 4,24 (empat koma dua empat) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bertuliskan MANG, 1 (satu) bungkus palstik klip kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing yang berbentuk skop yang bergaris warna merah putih, 1 (satu) buah handphone warna biru hitam merek Vivo, 1 (satu) buah tas sandang merek Eiger, dimusnahkan. Sedangkan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hadi Muhtari Als Komet tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli *Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran besar yang berisi Narkotika dengan berat netto 4,24 (empat koma dua empat) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah dompet kecil warna putih bertuliskan MANG, 1 (satu) bungkus palstik klip kosong ukuran kecil, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya runcing yang berbentuk skop yang bergaris warna merah putih, 1 (satu) buah Handphone warna biru hitam merk Vivo, dan 1 (satu) buah tas sandang merk Eiger, dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Martua Sagala, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1923/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sulhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rita Sitepu, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Lorita Pane, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan, Terdakwa melalui persidangan *video teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Sulhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Sitepu, S.H.